

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DALAM PENYELESAIKAN SENGKETA
PEMBIAYAAN *AL-MURABAHAH*
PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI
(ANALISIS PUTUSAN BPSK TEBING TINGGI
NOMOR: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013)**

Sientje Kurniawati

Praktisi Hukum, Alumni Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

email: sientje22@yahoo.co.id

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 25 Juli 2017

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013. Namun terkait dengan adanya putusan BPSK Tebing Tinggi yang mencantumkan amar putusan menghukum Pelaku Usaha dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, BPSK Tebing Tinggi tidak berwenang dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ketidakhahaman Anggota BPSK Tebing Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Pelaku Usaha, menunjukkan kurangnya sumber daya manusia dalam kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan kewenangan BPSK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan secara sistematis dan logis kemudian menganalisis Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013. Dalam menganalisis putusan ini dikaitkan dengan teori dan peraturan yang ada. BPSK Tebing Tinggi dihadapkan pada kurang memadainya sumber daya manusia, kondisi ini dikarenakan hampir sebagian anggota bukan berlatarbelakang Sarjana Hukum, sehingga seringkali terjadi perdebatan di antara anggota dalam pengambilan keputusan. Di samping itu di dalam Putusannya Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013 pada Pembiayaan *Al-Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri, salah satu amar putusannya memasukan putusan pidanaan yang sepatutnya bukan merupakan kewenangan dari BPSK, karena berdasarkan tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 52 huruf m BPSK hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Kewenangan BPSK, Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah, Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya "memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah".

Pembentukan Bank Syari'ah semula memang banyak diragukan, yaitu dikarenakan oleh: "(a) banyak yang menganggap bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tidak lazim dan tidak mungkin dilakukan; (b) adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya". Tetapi di lain pihak, menurut Luthfi Hamidi bahwa: "Bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam, yang dapat menentramkan para penganut agama Islam, karena dapat menjalankan kebutuhan mereka di dunia tanpa melanggar aturan (syariat) yang ada dalam Al- Qur'an dan Hadits". Bahwa: "beberapa produk pembiayaan dari Bank Syari'ah yang sering digunakan adalah "*Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah*".

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mengisyaratkan akan laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark up*.

Terhadap praktek ini, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pada dasarnya menurut Bagya Agung Prabowo bahwa: "Ada 2 (dua) pendapat tentang standar kontrak yaitu pendapat *pertama* adalah yang memperbolehkan standar kontrak dibuat sepihak oleh pengusaha dan atau pemilik modal atau pemberi hutang (*creditor*) dengan alasan mereka membuat standar kontrak sedemikian rupa, supaya dapat melindungi kepentingan mereka, yaitu modalnya pasti kembali dan mereka mendapat pembagian keuntungan, asal standar kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku".

Adapun perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(untuk selanjutnya ditulis UUPK; **Pen**). Jadi nasabah *akad Murabahah* merupakan salah satu dari konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan pada pendapat *kedua*, yaitu pihak yang tidak memperbolehkan, lebih pada alasan bahwa pembuatan standar kontrak oleh satu pihak saja, pasti akan "menguntungkan" pihak yang membuatnya dan di sisi lain akan "memberatkan" bagi pihak nasabah atau penerima modal (*debitor*). Oleh karena itu, kesepakatannya merupakan kesepakatan yang terbatas.

Nasabah atau penerima modal terbatas pilihannya, menerima modal atau dalam hal *Murabahah* membeli rumah melalui bank Syari'ah, berarti menerima semua syarat yang ada dalam standar kontrak yang tersedia. Oleh karena itu penting untuk mengkaji tentang apakah asas al *Musawah* telah diwujudkan dalam akad pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan Syariah.

Dalam era globalisasi, sebagaimana disampaikan oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani bahwa: "pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Menurut AZ Nasution bahwa: hukum konsumen adalah "keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup". Sedangkan Shidarta menyatakan bahwa: "hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen".

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menentukan suatu lembaga untuk perlindungan bagi konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya ditulis BPSK; **Pen**). Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Susanti Adi Nugroho bahwa: "BPSK sebenarnya dibentuk untuk

menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana”.

Indah Sukmaningsih berpendapat bahwa: “Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut”. Berkaitan dengan hal tersebut Sulari berpendapat bahwa: “pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha”.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 55 UUPK menyebutkan bahwa: “Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Dikatakan ‘Cepat’ karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama proses penyelesaian perkara”.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui BPSK dikatakan ‘Mudah’ karena menurut Yusuf Shofie dan Somi Awan bahwa: “prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. “Murah” karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen”. Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, menurut Susanti Adi Nugroho maka: “putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan ke pengadilan”.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan “diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Sehubungan dengan hal tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa BPSK sebenarnya semula dibentuk untuk penyelesaian perkara-perkara kecil, karena kebanyakan kasus-kasus sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat

sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan, maka justru akan “merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung konsumen lebih besar daripada nilai kerugiannya”.

Namun dalam perkembangannya saat ini BPSK tidak lagi hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara administratif, melainkan dapat pula memberikan keputusan lain yang sebenarnya di luar kewenangan dari BPSK. BPSK yang seharusnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, dalam perkembangan ekonomi saat ini kerugian yang cukup besar juga seringkali diselesaikan melalui BPSK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis persoalan yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur maupun dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan meninjau langsung BPSK Tebing Tinggi Medan mencari data-data yang akurat serta melakukan wawancara dengan Majelis dan Staf pihak BPSK Tebing Tinggi.

Kemudian dukungan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Penelitian Kepustakaan yakni mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin-doktrin, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

Penelitian normatif empiris dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada Majelis Hakim dan mengunjungi BPSK Tebing Tinggi Medan. Di samping itu pula digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapatkan dari buku-buku, makalah-makalah maupun yang lainnya yang berisi pendapat para pakar terkemuka dan doktrin, dan bahan hukum tertier kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Data yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan

hukum tertier diolah dan dibahas dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh berdasarkan aturan hukum, doktrin-doktrin dan teori hukum yang ada.

Sementara analisis yang digunakan bersifat dekskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan normatif empiris, karena yang diteliti pada awalnya adalah bahan hukum sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum primer.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan editing untuk memeriksa apakah data tersebut layak, serta untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, hingga pada akhirnya didapati kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Pada tanggal 21 Agustus 2013 Konsumen yang bernama Amor Patria Wati mengajukan surat gugatan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Panyabungan, sebagaimana register No. 025/BPSK-TT/VIII/2013.

Perkara ini terjadi karena konsumen yang bernama Ali Syahnun Harahap melakukan penandatanganan akad pembiayaan *Hawalah Wal Murabahah* sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan pelaku usaha dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 12.426.287,88 (dua belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh delapan puluh delapan sen rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah dan bangunan No.435 tertanggal 15 Februari 2008 atas nama Ali Syahnun Harahap, jaminan telah ditutup dengan asuransi Banker's Clause BSM selama masa pembiayaan dan pemohon telah ditutup dengan asuransi jiwa dengan Banker's Clause BSM selama pembiayaan usaha dan telah sama-sama disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Kepala Cabang Pembantu Pelaku Usaha bernama Julkaria Syah dan Pejabat Asisten Accounting Officer bernama Julfekar.

Setelah dilakukan penyelesaian administrasi dan dilakukannya pembayaran oleh Ali Syahnun Harahap selaku konsumen, kemudian pada sekitar tanggal 9 Desember 2010 Ali Syahnun Harahap meninggal dunia. Namun pada saat ahli waris Ali Syahnun Harahap mendatangi PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengklaim asuransi Ali Syahnun Harahap, Ahli waris konsumen tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak menerima hak-haknya, sebagaimana surat penolakan klaim asuransi atas nama Ali Syahnun Harahap pada tanggal 25 Februari 2011 dan tanggal 27 April 2011.

Surat dari Pelaku Usaha nomor 12/463-3/MKT/10 tertanggal 19 November 2009 perihal surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan yang ditujukan kepada Ali Syahnun Harahap sudah disepakati dan ditandatangani secara bersama-sama antara pelaku usaha dengan konsumen dan konsumen yang tercantum pada point VI lain-lain pada huruf e, menyatakan bahwa Jaminan telah ditutup asuransi dengan Banker's Clause BSM selama masa pembiayaan, dan pada huruf f, menyatakan bahwa permohonan telah ditutup asuransi jiwa dengan Banker's Clause BSM selama masa pembiayaan dengan nomor sertifikat P-756894 dan tercantum nama peserta adalah Ali Syahnun Harahap.

Namun sampai dengan adanya putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi pelaku usaha tidak membayarkan klaim asuransi milik Ali Syahnun Harahap kepada ahli warisnya, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan medical report yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan yang ditandatangani oleh dr. Robertus Bangun Sp. Menyatakan Ali Syahnun Harahap terkena Stroke Berat dan Gagal Ginjal Kronis.

Bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak pernah memberikan jawaban kapan Asuransi dibayarkan dan 2 (dua) Sertifikat yang dijadikan jaminan atas nama Ali Syahnun Harahap dikembalikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut konsumen mengajukan gugatannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Dasar Pertimbangan Putusan Majelis BPSK Kota Tebing Tinggi

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 dan 3 Surat

Keputusan Menperindag Nomor 350/MPR/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, memberikan putusan sengketa konsumen dalam gugatan yang diajukan Amor Patria Wati. Di mana terhadap amar putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor : 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan konsumen;
2. Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp.780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama suami konsumen yaitu almarhum Ali Syahnun Harahap setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
6. Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi Pelaku Usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari pada konsumen yang lain.

BPSK kota Tebing Tinggi dalam memutus perkara memberikan pertimbangan di antaranya bahwa konsumen telah mengadakan permasalahannya dengan benar berdasarkan Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi berpendapat bahwa dalam pasal tersebut terkandung makna alternatif yaitu konsumen bisa memilih untuk menyelesaikan permasalahan, baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau peradilan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk pemerintah bertugas untuk menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga Majelis berpendapat bahwa secara formal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi berwenang menyelesaikan pengaduan konsumen.

Perjanjian pada Akad Pembiayaan *Hawallah Wal Murabahah* No.100/PYB/090/10 yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “apabila penyelesaian dengan musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di Badan tersebut”, menurut Majelis BPSK tidak wajib dipenuhi, karena ada Undang-Undang yang lebih khusus mengatur mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

Konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan perjanjian Nomor 100/PYB/090/10 tertanggal 19 November 2010 telah saling sepakat untuk mengikatkan diri, masing-masing pihak juga cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tentang hal tertentu yaitu bahwa perjanjian antara pihak tersebut adalah mengenai akad pembiayaan *hawallah wal murabahah* dan surat persetujuan pembiayaan No. 12/463-3/MKT/10 tanggal 19 November 2010 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad tersebut yang telah ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, sehingga persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dalam perjanjian tersebut.

Secara yuridis, kesepakatan yang diberikan oleh Pelaku Usaha dengan konsumen merupakan suatu janji yang tunduk pada asas *pacta sun servanda* yang berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Adanya PT. Asuransi Takaful Keluarga yang tidak memberikan keterangan dengan yang sebenarnya membuat Majelis BPSK Pemerintah

Kota Tebing Tinggi berpendapat bahwa secara yuridis PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 huruf f, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf g dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Syarat-syarat umum polis Asuransi Takaful Keluarga pada Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang merupakan klausula baku yang dibuat pelaku usaha secara sepihak dan pengungkapannya sulit dimengerti, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan batal demi hukum.

Isi perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha dalam perjanjian yang telah disepakati yaitu surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan Nomor 12/463-3/MKT/10 tertanggal 19 November 2010 yang tercantum pada point VI lain-lain pada huruf e menyatakan bahwa “jaminan telah ditutup asuransi dengan Banker’s Clause BSM selama masa pembiayaan”, dan pada huruf f, menyatakan bahwa “permohonan telah ditutup asuransi jiwa dengan Banker’s Clause BSM selama masa pembiayaan”, serta konsumen sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar biaya-biaya yang telah dibayar oleh konsumen sebagai nasabah pelaku usaha termasuk biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 6.420.000 (enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan gugatan konsumen patut untuk dikabulkan.

Pelaku usaha telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan konsumen, menyampaikan bukti-bukti, dan mengajukan saksi-saksi, namun kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha dan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pertama, Kedua dan Ketiga sehingga tidak ada memperlihatkan bukti-bukti dan tidak dapat didengar keterangan saksi-saksi dari pelaku usaha dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 22 Kep Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 52 huruf a, huruf g, huruf k dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 36 ayat (3) Kep Menperindag R.I. No.350/MPP/Kep/12/2001, yang isinya bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha, sehingga Majelis berpendapat gugatan konsumen patut dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*).

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan BPSK Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013

Putusan Arbitrase umumnya mengikat para pihak, bersifat final dan mengikat. Karena itu Arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri atas kesadaran akan penyelesaian sengketa. Putusan Arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh *arbitrase ad-hoc* maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada *arbitrase ad-hoc*, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai suatu lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui “*adjudikatif privat*”, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun terkait dengan Putusan BPSK terhadap putusannya yang dikeluarkan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri setempat yang berwenang mengadilinya.

BPSK Kota Tebing Tinggi dalam hal ini telah berupaya untuk memberikan putusan yang adil baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, namun demikian kurangnya pemahaman atas adanya aturan terkait seringkali putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Tebing Tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini di satu sisi memang menguntungkan pihak konsumen, namun di sisi lain merugikan pelaku usaha yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas adanya putusan BPSK.

Dalam putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan hukum dari masing-masing amar putusan yang dijatuhkan kepada pelaku usaha, di mana amar dalam putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 adalah sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan konsumen;
2. Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama suami konsumen yaitu almarhum Ali Syahnan Harahap setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
6. Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi Pelaku Usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari pada konsumen yang lain.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim menerima seluruh gugatan yang diajukan Amor Patria Wati karena adanya surat permohonan yang diajukan Amor Patria Wati sebagai konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tebing Tinggi, diterimanya seluruh gugatan konsumen oleh BPSK Kota Tebing Tinggi karena Majelis Hakim menilai tidak ada upaya yang diajukan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan pembelaan hak-haknya atas gugatan yang diajukan oleh konsumen. Majelis Hakim menilai bahwa pelaku usaha tidak memanfaatkan kesempatannya untuk membela diri atas tuduhan yang sudah diajukan oleh konsumen dengan disertai bukti-bukti yang ada, padahal diketahui berdasarkan Dasar Pertimbangan Hakim, Majelis Hakim telah memanggil dan memberikan hak-hak pelaku usaha untuk melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Adanya amar putusan yang menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan. Didasari karena

adanya surat permohonan yang diajukan konsumen kepada BPSK kota Tebing Tinggi, dasar permohonan dan juga kontrak pinjaman uang yang diajukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri dijadikan bukti oleh konsumen atas adanya nilai kerugian yang dialami konsumen.

Amar putusan yang menyatakan syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum, didasari karena Majelis Hakim BPSK Kota Tebing Tinggi beranggapan bahwa syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia dibuat secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen. Di samping itu, syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia bertentangan dengan hak-hak konsumen yang telah melakukan pembayaran premi asuransi.

Sedangkan terhadap amar putusan yang memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama suami konsumen yaitu almarhum Ali Syahnan Harahap setelah putusan ini dibacakan. Didasari karena adanya jaminan yang diajukan konsumen pada saat melakukan pinjaman melalui PT. Bank Syariah Mandiri, 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik berdasarkan putusan BPSK Kota Tebing Tinggi harus dikembalikan kepada pihak konsumen, karena adanya asuransi yang seharusnya telah meng-cover biaya pinjaman yang telah diajukan konsumen dengan pelaku usaha. Amar putusan ini sebagai bentuk perlindungan BPSK kepada konsumen agar terhadap sertifikat yang telah dijadikan jaminan atas pinjaman sebelumnya tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha.

Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Didasari karena Majelis Hakim BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi beranggapan bahwa terhadap putusan pemberian sanksi pembedanaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu “melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi putusan BPSK Kota Tebing tinggi diharapkan akan ditindak lanjuti oleh Penyidik Kepolisian terhadap pelanggaran pelaku usaha.

Pendapat yang disampaikan salah satu Majelis Hakim BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut menurut penulis keliru dalam memahami isi dari SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini karena, bentuk pelaporan yang diajukan cukup dengan adanya bukti permulaan ketika ditemukannya adanya suatu tindak pidana, tanpa harus memasukkannya dalam suatu amar putusan. Tidak semudah itu untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana dan dihukum dengan hukuman penjara, hal ini karena perlu adanya prose penyidikan dan penyelidikan yang merupakan fungsi dari aparat kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 merupakan putusan “*verstek*” hal ini sesuai dengan Pasal 52 huruf a, huruf g, huruf k dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 36 ayat (3) Kep Menperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang isinya bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha, sehingga Majelis berpendapat gugatan konsumen patut dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*). Sehingga dikabulkannya putusan BPSK kota Tebing Tinggi semata-mata karena pelaku usaha tidak pernah hadir untuk melakukan pembelaan hukum atas adanya gugatan yang diajukan konsumen.

Berkenaan dengan itu, terkait adanya Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl yang dikeluarkan pada tahun 2013 atas adanya gugatan yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri terkait putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 yang diajukan Amor Patria Wati, tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Putusan Sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dikeluarkan karena terhadap Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan PT Bank Syariah Mandiri, karena bukan merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Dimana kewenangan mengadili terhadap perkara ini seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, disamping itu adanya gugatan yang diajukan PT. Bank Syariah Mandiri dalam hal ini telah melawati batas pengajuan sehingga terhadap perkara ini pada dasarnya telah

daluwarsa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dikeluarkannya putusan sela oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal semata-mata tidak terkait terhadap pokok perkara atas adanya putusan BPSK, melainkan terkait dengan kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang tidak berwenang untuk mengadilinya.

Demikian juga dengan adanya putusan Mahkamah Agung, tidak terkait dengan pemeriksaan pokok perkara. Adanya kekeliruan pelaku usaha dalam melakukan upaya hukum tidak melihat syarat formal dalam mengajukan pembelaan melalui Kasasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta Cq. Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan tersebut tidak dapat diterima. Pemohon Kasasi dalam hal ini Pemohon Keberatan, tidak memenuhi syarat formal, dimana tenggang waktu pengajuan memori kasasi yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi, didalam perkara a quo alasan-alasan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Januari 2014, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu tersebut, yaitu pada hari ke 22 (dua puluh dua) sehingga permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, baik terkait adanya putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013, Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl yang dikeluarkan pada tahun 2013 oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dimenangkannya perkara oleh pihak konsumen bukan semata-mata karena adanya kebenaran atas putusan BPSK Tebing Tinggi maupun tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. Adanya putusan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak

memanfaatkan hak-haknya dalam membela kepentingannya, baik dalam putusan BPSK Kota Tebing Tinggi yang dinyatakan verstek karena pelaku usaha tidak pernah hadir, serta salahnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang ternyata tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut karena kompetensi relatifnya. Maupun karena kekeliruan pelaku usaha yang tidak memahami syarat formal dalam melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sehingga batas pengajuannya telah lewat waktu, menunjukkan bahwa baik pelaku usaha, konsumen maupun BPSK sendiri harus saling memahami berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui BPSK.

Analisis Putusan BPSK Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai lembaga yang sifatnya sebagai lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dan/atau penyedia jasa telah ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya gugatan diterima, baik itu melalui konsiliasi, mediasi maupun arbitrase.

Sebagai lembaga Arbitrase BPSK pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh BPSK sepatutnya terbatas pada pemberian putusan yang sifatnya administrasi maupun keperdataan. Hal ini karena batas kewenangan dari lembaga BPSK itu sendiri yang tidak dapat mengadili lebih dari apa yang diadukan oleh konsumen.

Putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap gugatan Amor Patria Wati menurut Majelis Hakim BPSK telah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, sehingga diharapkan pelaku usaha akan bertindak jujur dan tidak berbuat curang terhadap konsumen dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari pada konsumen yang lain. Dasar pertimbangan Majelis Hakim putusan yang diputuskan majelis sifatnya verstek artinya pelaku usaha tidak menghadiri sama sekali persidangan, sehingga kesempatan untuk melakukan pembelaan dan pembuktian oleh pelaku usaha tidak terpenuhi.

Dalam Putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 yang salah satu amar putusannya “menyatakan

menghukum pimpinan pelaku usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan hukum penjara selama 4 (empat) tahun, menurut peneliti telah melebihi dari batas kewenangan yang diberikan kepada BPSK. Keterangan yang disampaikan salah satu Majelis Hakim BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap putusan ini mengatakan bahwa “menurut kami putusan pemberian sanksi pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yaitu “melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jadi putusan BPSK Kota Tebing tinggi diharapkan akan ditindak lanjuti oleh Penyidik Kepolisian terhadap pelanggaran pelaku usaha.

Pendapat yang disampaikan salah satu Majelis Hakim BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut keliru dalam memahami isi dari SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini karena, bentuk pelaporan yang diajukan cukup dengan adanya bukti permulaan ketika ditemukannya adanya suatu tindak pidana, tanpa harus memasukkannya dalam suatu amar putusan. Tidak semudah itu untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana dan dihukum dengan hukuman penjara, hal ini karena perlu adanya proses penyidikan dan penyelidikan.

Putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 adalah “menyatakan menghukum pimpinan pelaku usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan hukum penjara selama 4 (empat) tahun”, bila dilihat dari konsederannya Majelis Hakim BPSK telah “menghukum pimpinan pelaku usaha” dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun tanpa adanya bukti yang cukup untuk mengatakan seseorang bersalah.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis, majelis Hakim Kota Tebing Tinggi keliru dalam memahami SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini menyebabkan putusan BPSK Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 yang “menyatakan menghukum pimpinan pelaku usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan hukum penjara selama 4 (empat) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Analisis Putusan Sela Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl

Berdasarkan Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2013/ PN.Mdl yang dikeluarkan pada tahun 2013 terkait adanya gugatan yang diajukan oleh PT Bank Syariah Mandiri atas adanya putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 yang diajukan Amor Patria Wati, dalam putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal belum memeriksa terhadap pokok perkara. Putusan Sela Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.Mdl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal merupakan putusan yang dibacakan terkait tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh PT Bank Syariah Mandiri karena bukan merupakan kompetensi relatifnya, sebagaimana eksepsi yang diajukan Amor Patria Wati selaku termohon.

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak dapat dijadikan ukuran atas adanya putusan yang dikeluarkan BPSK, di mana terhadap amar putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 adalah sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan konsumen.
2. Menyatakan konsumen telah mengalami kerugian sebesar Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan segera membayarkan segala bentuk setelah putusan ini dibacakan.
3. Menyatakan syarat-syarat umum polis asuransi Takaful Indonesia batal demi hukum;
4. Memerintahkan Pelaku Usaha segera mengembalikan 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama suami konsumen yaitu almarhum Ali Syahnan Harahap setelah putusan ini dibacakan.
5. Menghukum pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
6. Menyatakan putusan ini merupakan peringatan bagi Pelaku Usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama

di kemudian hari pada konsumen yang lain.

Adanya putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal hanya memeriksa terhadap kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal, bahwa oleh karena ternyata salah satu dari Eksepsi yang diajukan oleh Amor Patria Wati selaku Termohon Keberatan tersebut yang disampaikan dalam Eksepsi point ke-2 menyangkut tentang masalah Eksepsi Kompetensi Relatif yaitu berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg/Pasal 136 HIR haruslah menunda terlebih dahulu pemeriksaan pada pokok perkara ini lebih lanjut, yang artinya ternyata ada Eksepsi Termohon (Amor Patiran Wati) menyangkut mengenai masalah kewenangan Pengadilan Negeri sebahagian haruslah diputus dan dipertimbangkan secara tersendiri dalam Surat Putusan Sela.

Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan Hukum di atas Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga dengan melalui suatu Putusan Sela dapat dipastikan secara hukum melalui suatu pertimbangan dan dasar hukum bahwa diputuskan Pengadilan Negeri Mandailing Natal mempunyai kewenangan atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hingga putusan akhir nantinya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Termohon (Amor Patiran Wati) dalam Eksepsi tersebut secara tegas menyatakan kedudukan hukum *in person* tersebut selaku konsumen berkedudukan bukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh karena Termohon beralamat di Jalan S.M. Raja Lk. II Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang mana secara hukum kedudukan termohon Keberatan selaku konsumen ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, maka menurut Termohon dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) dari Perma RI Nomor 01 tahun 2006 yang tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut: "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha/Pemohon

Keberatan atau Konsumen/Termohon Keberatan kepada Pengadilan ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut”, sehingga seharusnya keberatan Pemohon ditujukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bukan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga pula menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa apalagi untuk mengadili perkara keberatan Pemohon tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan adanya putusan BPSK Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 Pengadilan Negeri Mandailing Natal belum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga berkenaan dengan apakah BPSK berwenang mengadili dan memberikan putusan pidana dalam putusannya belum dapat dinilai melalui putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Bank Syariah Mandiri Pusat Di Jakarta Cq. Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan tersebut tidak dapat diterima.

Didasari karena adanya dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dalam hal ini Pemohon Keberatan, tidak memenuhi syarat formal, dimana tenggang waktu pengajuan memori kasasi yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi, di dalam perkara *a quo* alasan-alasan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Januari 2014.

Sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 24 Desember 2013 dengan demikian Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu tersebut, yaitu pada hari ke 22 (dua puluh dua) sehingga permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak salah menerapkan hukum. Adanya putusan Mahkamah Agung Nomor: 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tidak adanya pemeriksaan pokok perkara, melainkan hanya melihat syarat formil batas waktu pengajuan penyampaian memori kasasi sebagai upaya hukum.

Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan penilaian berkenaan dengan kewenangan BPSK dalam menjatuhkan pidana terhadap Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri, hal ini karena putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung hanya terkait tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan Kasasi yang diajukan oleh PT Bank Mandiri Syariah. Sehingga terhadap adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak kasasi PT Bank Mandiri Syariah tidak dapat dipandang sebagai suatu pembenaran adanya putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 yang diajukan Amor Patria Wati sebagai Konsumen.

KESIMPULAN

Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Tebing Tinggi pada prinsipnya telah mampu berperan dalam perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya BPSK Kota Tebing Tinggi dihadapkan pada berbagai hambatan.

Hambatan utama yang dihadapi adalah faktor Sumber Daya Manusia. Walaupun secara pendidikan formal seluruh anggota memiliki kualitas yang baik, akan tetapi secara teknis dan fungsional anggota BPSK Kota Tebing Tinggi belum memiliki kualitas yang memadai. Hal ini dikarenakan hampir sebagian anggota tidak berlatarbelakang Sarjana Hukum, sehingga terjadi perdebatan di antara anggota dalam pengambilan keputusan.

Kurang memadai kualitas sumber daya manusia pada BPSK Kota Tebing Tinggi terlihat dari adanya putusan BPSK Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013 pada pembiayaan *Al-Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri, dimana salah satu amar putusannya memidanakan Pimpinan Pelaku Usaha yang bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013 pada Pembiayaan *Al-Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri memberikan perlindungan bagi konsumen tanpa mengesampingkan hak dari pelaku usaha. Adanya Putusan BPSK yang menerima seluruhnya permohonan konsumen, dikarenakan tidak adanya penggunaan hak oleh pihak pelaku usaha. Padahal terhadap pelaku usaha telah diberikan kesempatan yang sama oleh BPSK Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pembelaan atas sengketa yang dihadapi oleh Konsumen.

Bila dilihat dari isi Putusan BPSK Kota Tebing Tinggi yang menjadi faktor diterimanya permohonan konsumen oleh BPSK hanya dilihat dari aturan secara formal, pelaku usaha pada pemanggilan ketiga tidak dipanggil secara patut karena BPSK berpendapat lokasi pelaku usaha yang berada di luar kota memerlukan biaya tinggi, dalam hal ini BPSK tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 tentang Tugas dan Kewenangan BPSK disebutkan bahwa BPSK dapat meminta bantuan Penyidik menghadirkan Para Pihak untuk memberikan pembelaan yang diajukan pihak konsumen. Putusan BPSK Kota Tebing Tinggi memberikan putusan yang seimbang apabila pelaku usaha menggunakan hak-haknya untuk melakukan pembelaan.

Putusan BPSK Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013 pada Pembiayaan *Al-Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri yang mencantumkan amar putusan menghukum Pelaku Usaha dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, BPSK Tebing Tinggi tidak berwenang dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf m Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi. (2009). *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia.
- AZ Nasution dalam Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Bayu Agung Prabowo. (2009). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Gatot Supramono. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indah Sukmaningsih, "Harapan Segar dari Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kompas, 20 April 2000, Sumber: Kumpulan klipng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- Muh Djumhana. (1992). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Luthfi Hamidi. (2003). *Jakarta: Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Senayan Abadi Publishing.
- Prasetya Bina Sakti U.S. (2009). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Yogyakarta*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Susanti Adi Nugroho. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau*

- dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana.
- Sulari. (2001). Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Liku-Liku perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disunting oleh Arimbi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Yusuf Shofie dan Somi Awan. (2004). Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jakarta: Piramida.